



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **GATOT SANTOSO Bin MUKIYAT (Alm)**
Tempat lahir : Kediri
Umur/ tgl lahir : 40 Tahun / 25 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Glatik RT 01 RW 02 Dsn. Balong, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SANTOSO Bin MUKIYAT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **GATOT SANTOSO Bin MUKIYAT (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua atau di waktu lain yang masih termasuk dalam Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jl. Glatik, Dsn. Balong, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I. Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula, anggota Badan Narkotika Nasional Kab. Kediri yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Glatik, Dsn. Balong, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta berhasil ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut memesan melalui whatsapp kepada WAHYUDI (DPO) dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram dan terdakwa juga dititip 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram yang akan diberikan kepada GANDOS (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04638/NNF/2022 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, A.Pt, M.Si berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No : 09332/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkota.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **GATOT SANTOSO Bin MUKIYAT (Alm)**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, **Tanpa hak atau**



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Petugas Badan Narkotika Nasional Kab. Kediri mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya, setelah dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Glatik, Dsn. Balong, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta berhasil ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram; 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04638/NNF/2022 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, A.Pt, M.Si berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No : 09332/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **HARMAJI, SH Bin Alm SADIKAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota BNN Kab. Kediri yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GATOT SANTOSO Bin MUKIYAT dalam perkara sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Glatik Dsn. Balong, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya saksi selaku anggota BNN Kab. Kediri Bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa serta berhasil ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram, 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram disimpan disaku jaket sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa kemudian berhasil melarikan diri tidak lama kemudian terdakwa memesan sabu melalui UJUD (DPO) dan janji bertemu dengan saudara UJUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Glatik Dsn. Balong, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, pada saat bertemu ternyata yang ditemui adalah IMAM MASHUDI alias KOWEL selanjutnya IMAM MASHUDI dan terdakwa diamankan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menguasai sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. **SIGIT PRAMONO, SH Bin Alm SUBAGYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota BNN Kab. Kediri yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GATOT SANTOSO Bin MUKIYAT dalam perkara sabu;



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Glatik Dsn. Balong, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya saksi selaku anggota BNN Kab. Kediri Bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta berhasil ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram, 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram disimpan disaku jaket sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa kemudian berhasil melarikan diri tidak lama kemudian terdakwa memesan sabu melalui UJUD (DPO) dan janji bertemu dengan saudara UJUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Glatik Dsn. Balong, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, pada saat bertemu ternyata yang ditemui adalah IMAM MASHUDI alias KOWEL selanjutnya IMAM MASHUDI dan terdakwa diamankan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menguasai sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. IMAM MASHUDI alias KOWEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan kesaksian di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh BNN Kab. Kediri pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Glatik Dsn. Balong, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DENY EKO CAHYONO dengan cara memesan melalui whatshap kemudian Sdr. DENY EKO CAHYONO datang ke rumah dan



memberikan sabu dengan berat 1,02 gram. Selanjutnya, Narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 gram tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip kecil oleh saksi. Tidak lama kemudian, UJUD (DPO) menghubungi saksi memesan sabu lalu disepakati perjanjian dengan UJUD (DPO) di pinggir jalan umum Ds. Gondang Ds. Purworejo Kec. Kandat Kab. Kediri dan sabu tersebut di bawa dan di simpan di saku baju saksi selanjutnya saksi datang ke lokasi dan ternyata yang datang adalah GATOT SANTOSO tiba-tiba datang petugas BNN mengamankan saksi dan GATOT SANTOSO setelah itu petugas berhasil menyita barang bukti dari saksi berupa Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan total berat 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) Hp merek Oppo warna hitam dengan nomer panggil 081553707774, Uang tunai sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan honda accord warna abu-abu metalik No.Pol AG-1058-Q beserta STNK nya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi adalah benar ;

4. **DENNY EKO CAHYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan kesaksian di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN Kab. Kediri pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib di tepi jalan umum di Ds. Ngletih, Kec. Kandat, Kab. Kediri.
- Bahwa bermula saat IMAM MASHUDI alias KOWEL memesan sabu kepada saksi dan disepakati untuk bertransaksi di tepi jalan umum di Ds. Ngletih, Kec. Kandat, Kab. Kediri, kemudian pada hari Kamis 02 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi datang dengan menggunakan Suzuki satria FU warna hitam dengan No.Pol : S 6077 YS selanjutnya tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh petugas BNN Kab. Kediri selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi serta berhasil ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,92 gram, 1 (satu) buah klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram dan 1 (satu) buah klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,24 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas selanjutnya saksi mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di kos milik saksi di Ds. Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri yang belum sempat diedarkan. Selanjutnya, petugas dan terdakwa menuju ke kos saksi yang terletak di Ds. Blabak, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi narkoba jenis shabu seberat 1,00 gram, 1 (satu) buah klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,46 gram, 1 (satu) buah klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,46 gram, 1 (satu) buah klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) buah klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,62 gram, 1 (satu) buah klip berisi narkoba jenis shabu seberat 1,00 gram, 1 (satu) buah klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,48 gram, 1 (satu) buah klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,16 gram, 1 (satu) buah klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,92 gram, 1 (satu) buah klip berisi narkoba jenis shabu seberat 1,00 gram, 2 (dua) Bendel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, 2 (dua) buah scrop warna hitam, 1 (satu) buah scrop plastic warna putih dan 1 (satu) alat hisap beserta pipet kaca;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut diatas dari Sdr. TONI (DPO) dengan cara diranjau di sebelah utara jembatan timur jalan di Dsn. Dadapan, Ds. Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Pebruari 2022 sekira jam 06.00 wib, di Dsn. Dilem, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram, 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram disimpan disaku jaket sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa kemudian berhasil melarikan diri ke Jember;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib terdakwa memesan sabu melalui UJUD (DPO) dan janji bertemu dengan saudara UJUD pada saat bertemu ternyata yang ditemui adalah IMAM MASHUDI alias KOWEL selanjutnya IMAM MASHUDI dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berat 0,32 gram bruto akan terdakwa pakai sendiri sedangkan yang berat 0,76 gram akan terdakwa serahkan kepada Sdr. GANDOS (DPO);
- Bahwa barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berat 0,32 gram dan 0,76 gram didapat dari WAHYUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menguasai sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram;
- 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04638/NNF/2022 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, A.Pt, M.Si berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No : 09332/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan Pebruari 2022 sekira jam 06.00 wib, di Dsn. Dilem, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri terdakwa ditangkap petugas BNN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram, 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram disimpan disaku jaket sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa kemudian berhasil melarikan diri ke Jember;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib terdakwa memesan sabu melalui UJUD dan janji bertemu dengan saudara UJUD pada saat bertemu ternyata yang ditemui adalah IMAM MASHUDI alias KOWEL selanjutnya IMAM MASHUDI dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berat 0,32gram bruto akan terdakwa pakai sediri sedangkan yang berat 0,76 gram akan terdakwa serahkan kepada Sdr. GANDOS (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04638/NNF/2022 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, A.Pt, M.Si berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No : 09332/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan GATOT SANTOSO Bin MUKIYAT (Alm) yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan Bahwa unsur “ **Setiap Orang** ” telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **tidak mempunyai izin** dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, serta Terdakwa sedang tidak menjalani rehabilitasi medis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan Pebruari 2022 sekira jam 06.00 wib, di Dsn. Dilem, Ds/Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri terdakwa ditangkap petugas BNN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram, 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram disimpan disaku jaket sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa kemudian berhasil melarikan diri ke Jember;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib terdakwa memesan sabu melalui UJUD dan janji bertemu dengan saudara UJUD pada saat bertemu ternyata yang ditemui adalah IMAM MASHUDI alias KOWEL selanjutnya IMAM MASHUDI dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berat 0,32gram bruto akan



terdakwa pakai sendiri sedangkan yang berat 0,76 gram akan terdakwa serahkan kepada Sdr. GANDOS (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04638/NNF/2022 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, A.Pt, M.Si berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No : 09332/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, Bahwa dari uraian pertimbangan fakta persidangan diatas apabila dikaitkan dengan uraian definisi diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram, 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS yang yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat - obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SANTOSO Bin MUKIYAT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi sabu berat 0,76 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Satria warna hitam No.Pol : AG 2462 DS.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin Tanggal 5 September 2022, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H dan Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Aji Rahmadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lilik Yuliati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Gpr